

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

7c0c5587f51a47bde1188d7a96a9885a854d51e0b7658f9d70139e7814062080

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PULAU TANAKEKE DALAM MENGELOLA EKOSISTEM MANGROVE

Arman Hermawan* dan **Heru Setiawan**

Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
Jl. P. Kemerdekaan Km 16 Makassar, Sulawesi Selatan, 90243
Telp. (0411) 554049, Faks. (0411) 554058
*E-mail: ammang08@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan hutan mangrove di Pulau Tanakeke merupakan kawasan mangrove yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasan 951,11 ha. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan pengalaman buruk akibat degradasi mangrove di masa lampau, membuat masyarakat termotivasi untuk mengelola mangrove dengan kearifan tradisional. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kearifan lokal masyarakat Pulau Tanakeke dalam mengelola ekosistem mangrove. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 899,56 ha hutan mangrove di Pulau Tanakeke dikelola secara individu dan telah dianggap sebagai aset ekonomi keluarga. Dari keseluruhan mangrove yang ada di Pulau Tanakeke, terdapat satu kawasan hutan mangrove yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh masyarakat, yaitu "Bangko Tappampang". Terbentuknya kawasan konservasi Bangko Tappampang ini berawal dari dibentuknya Forum Pemerintah Desa di Pulau Tanakeke. Forum Pemerintah Desa bersama masyarakat telah menyusun rencana pengelolaan kawasan Bangko Tappampang. Harapan masyarakat ke depan, kawasan Konservasi Mangrove Bangko Tappampang dapat dijadikan sebagai objek ekowisata dan kawasan pendidikan serta penelitian yang dapat menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: Kearifan lokal, Hutan Mangrove, Bangko Tappampang, Pulau Tanakeke

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya yang berada di daerah pesisir dan laut merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat menjanjikan dalam menopang kehidupan masyarakat pulau, khususnya nelayan. Potensi ekonomi yang besar yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang

bijaksana menyebabkan semakin rusaknya ekosistem pesisir. Kerusakan tersebut semakin diperparah dengan anggapan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa sumberdaya pesisir dan laut dianggap sebagai sumberdaya milik bersama dan terbuka untuk umum yang mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya tersebut semakin tidak terkendali dan bahkan cenderung melebihi daya dukungnya.

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir semakin pesat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Seringkali dijumpai alih fungsi kawasan pesisir untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan pelabuhan, jalan, kegiatan perikanan, pembangunan pemukiman, pembukaan lahan tambak, pariwisata, dan sebagainya. Tingginya laju pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Sumberdaya pesisir dan laut mengalami degradasi sebagai akibat perilaku pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan yang cenderung bersifat merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan keberlanjutan sumberdaya.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak terkendali adalah terjadinya degradasi ekosistem pesisir. Salah satu ekosistem pesisir yang mengalami degradasi yang cukup tinggi adalah hutan mangrove. Beberapa faktor penyebab kerusakan hutan mangrove yaitu pencemaran, konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, penebangan yang berlebihan (Alho *et al.*, 2002), dan konversi menjadi tambak, dan pemukiman (Suharti *et al.*, 2016). Untuk mengendalikan laju kerusakan mangrove dibutuhkan suatu kebijakan yang mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial budaya masyarakat setempat. Aspek ekologis dari pemanfaatan hutan mangrove harus tetap mempertahankan fungsi hutan mangrove sebagai suatu ekosistem pesisir. Adapun aspek sosial budaya dan ekonomi, harus memperhatikan kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pesisir, seperti mangrove.

Luas hutan mangrove di Indonesia adalah yang terluas di dunia yang mencapai 3.112.989 ha, atau 22,6% dari total luas mangrove di seluruh dunia (Giri *et al.*, 2011). Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantai mencapai 1.937 km, dan jumlah pulau 299 buah, merupakan habitat yang potensial bagi tumbuh dan

berkembangnya ekosistem mangrove. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, luas mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 28.954,3 ha. Dari luasan tersebut hanya 5.238 ha yang masih dalam kategori baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak, dan sangat rusak (Setiawan & Larasati, 2016). Kawasan mangrove di Pulau Tanakeke merupakan yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasan mencapai 951,11 ha (Akbar, 2014). Kondisi ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke telah mengalami degradasi yang cukup tinggi. Pada tahun 1970-an, luasan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke mencapai 2.500 ha. Pada periode 1990-an, luasan mangrove hampir berkurang setengahnya menjadi 1.300 ha.

Bercermin dari peristiwa terjadinya degradasi hutan mangrove dan manfaat negatif yang timbul akibat terjadinya degradasi mangrove, masyarakat Pulau Tanakeke mulai menyadari akan pentingnya aturan untuk mengelola hutan mangrove, dan mengatur pemanfaatan mangrove di kawasan tersebut. Pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat adalah salah satu strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, dan memberi dampak positif, baik ekologi maupun sosial ekonomi. Tulisan ini bertujuan ini untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat Pulau Tanakeke dalam mengelola ekosistem mangrove.

II. KONDISI BIOFISIK DAN SOSIAL MASYARAKAT

Pulau Tanakeke dengan luas 43,12 km² secara geografis terletak pada 119° 14' 22" - 119° 20' 29" BT dan 5° 26' 43" - 5° 32' 34" LS. Pulau ini terletak di sisi barat daya daratan Sulawesi Selatan dan berhadapan langsung dengan perairan Selat Makassar. Secara administratif pulau ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat lima desa di Pulau Tanakeke, yaitu Desa Maccini Baji, Desa Tompotana, Desa Balangdatu, Desa Rewatayya, dan Desa Mattiro Baji.

Jumlah penduduk Pulau Tanakeke pada tahun 2014 mencapai 6.364 jiwa yang terdiri dari 1.658 KK. Masyarakat asli Pulau Tanakeke adalah Suku Makassar (Setiawan, 2016). Mereka sudah turun-temurun mendiami wilayah Pulau Tanakeke dan beradaptasi dengan kondisi iklim dan geografi setempat. Pulau Tanakeke juga dihuni sebagian masyarakat pendatang melalui program transmigrasi.

Masyarakat Pulau Tanakeke mempunyai tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah sebagaimana ciri masyarakat pesisir. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan juga sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa pendidikan bukan sesuatu yang penting. Banyak dijumpai anak usia sekolah yang bekerja sebagai nelayan membantu orang tuanya. Seperti pada umumnya masyarakat pesisir, masyarakat di Pulau Tanakeke mengandalkan sektor perikanan dan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian utama. Menurut Mutmainnah (2005), budidaya rumput laut merupakan bentuk pemanfaatan sumberdaya yang paling besar, selain perikanan dan wisata. Terdapat tiga desa yang mengandalkan pendapatannya dari hasil laut, yaitu Desa Tompotana, Desa Mattiro Baji, dan Desa Rewatayya. Adapun masyarakat Desa Maccini Baji, dan Desa Balangdatu mempunyai mata pencaharian yang lebih beragam karena mempunyai wilayah daratan yang luas. Selain sebagai nelayan, sebagian masyarakat di kedua desa ini bermata pencaharian sebagai petani ladang dan sawah serta peternak kambing dan sapi.

III. MANGROVE DI PULAU TANAKEKE

Hutan mangrove yang tumbuh mengelilingi Pulau Tanakeke seperti hamparan sabuk hijau yang melindungi pulau dari hempasan ombak dan angin kencang. Ada anggapan di kalangan masyarakat, seberapapun rusaknya mangrove di Pulau Tanakeke, pasti tidak akan sampai menghilangkan mangrove di Pulau Tanakeke. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah mangrove di pulau ini yang pernah mencapai masa keemasan pada era sebelum tahun 1970-an dengan luasan mencapai 2.496,66 ha, kemudian tahun 1993 menurun hampir setengahnya menjadi 1.330,05 ha dan pada tahun 2013 tersisa 951,11 ha (Akbar, 2014). Puncak terjadinya degradasi mangrove di kawasan ini terjadi pada periode 1980-an yang ditandai dengan alih fungsi hutan mangrove menjadi areal tambak udang. Alat berat didatangkan untuk mengkonversi hutan mangrove menjadi areal tambak udang.

Tingginya animo masyarakat untuk mengkonversi mangrove menjadi tambak tidak terlepas dari gencarnya kampanye dari pemerintah untuk budidaya udang disertai harga udang yang menggiurkan. Budidaya tambak udang ketika itu menjadi lapangan ekonomi baru bagi masyarakat Tanakeke. Namun, harapan itu tak

bertahan lama karena pengembangan perikanan tambak di pulau ini tidak sesuai yang diharapkan. Penurunan kesuburan tanah, penggunaan bahan-bahan kimia dan tingginya ancaman abrasi menyebabkan hasil tambak tidak cukup lagi untuk membiayai budidaya udang. Degradasi mangrove juga mengakibatkan masyarakat yang hidup di sekitarnya mengalami kemunduran tingkat kesejahteraan, karena menurunkan hasil tangkapan ikan (Ghazali, 2015).

Penderitaan masyarakat semakin bertambah karena bahaya abrasi dan banjir rob yang dirasakan semakin sering terjadi karena tidak adanya penghalang berupa hutan mangrove. Masyarakat yang sehari-hari menangkap kepiting, ikan, dan udang di sekitar hutan mangrove merasakan dampak langsung dari terjadinya degradasi mangrove. Hal ini berakibat semakin rendahnya tingkat kehidupan masyarakat karena hasil tangkapan yang menurun. Berdasarkan kejadian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kerusakan mangrove, akhirnya masyarakat mulai menyadari pentingnya mangrove bagi kehidupannya. Sebagian besar masyarakat akhirnya merelakan tambak yang sudah tidak lagi menghasilkan untuk ditanami kembali dengan mangrove. Penduduk Pulau Tanakeke sadar bahwa pemanfaatan hutan mangrove harus diimbangi dengan upaya pelestarian, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Bagi masyarakat Pulau Tanakeke, hutan mangrove memiliki beragam manfaat dan fungsi baik dari aspek ekologi maupun ekonomi. Dari sisi ekologi, mangrove di Pulau Tanakeke memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga kestabilan bentuk pulau, menjaga dari terjadinya abrasi, melindungi masyarakat pulau dari bahaya banjir akibat air laut pasang (rob), serta melindungi penduduk dari hempasan ombak dan angin kencang. Selain memiliki fungsi ekologi, hutan mangrove juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hutan mangrove telah terbukti dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi dan cadangan makanan bagi masyarakat lokal (Uddin *et al.*, 2013).

Menurut Setiawan *et al.* (2017), ekosistem mangrove merupakan salah satu tipe ekosistem yang banyak dimanfaatkan masyarakat pesisir dalam menunjang kehidupannya, baik secara langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*). Manfaat ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat di antaranya adalah pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan baku arang, usaha

penjualan kayu bakar, rumah jebakan ikan (paropo), dan penggunaan kayu mangrove untuk tiang pancang pada budidaya rumput laut (ajir). Pemakaian ajir rumput laut sangat besar mengingat mayoritas masyarakat Pulau Tanakeke bermata pencaharian utama dan sampingan sebagai petani rumput laut yang sebagian besar ajir yang digunakan berasal dari kayu mangrove. Arang kayu dan kayu bakar juga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat. Banyak hutan mangrove yang telah rusak karena dijadikan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi arang. Manfaat ekonomi secara tidak langsung yang dirasakan masyarakat di antaranya adalah sebagai tempat mencari ikan, udang, dan kepiting, sebagai penahan dan pelindung tanggul tambak dari hempasan ombak dan angin kencang, pendapatan yang diterima dari menyewakan rumah atau perahu untuk para pengunjung, baik untuk kepentingan wisata maupun penelitian.

IV. KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA MANGROVE

Tingginya ketergantungan masyarakat pada ekosistem mangrove dan pengalaman buruk masa lalu akibat terjadinya degradasi mangrove yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, membuat sebagian besar masyarakat di Pulau Tanakeke menyadari akan pentingnya pengelolaan ekosistem mangrove. Secara bersama-sama, masyarakat di kelima desa yang berada di Pulau Tanakeke dengan diwakili kepala desa masing-masing membentuk sebuah kesepakatan bersama untuk melindungi ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke. Kesadaran kolektif tersebut melahirkan sebuah kearifan lokal yang diciptakan dan dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Tanakeke dalam mengelola ekosistem mangrove. Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* merupakan salah satu produk kebudayaan, yang lahir karena kebutuhan akan nilai, norma, dan aturan yang menjadi model untuk melakukan suatu tindakan (Syafi'i, 2010). Kearifan lokal identik dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan beberapa hal, yaitu Tuhan, bencana serta tanda-tanda alam, lingkungan hidup, rumah, pendidikan, upacara perkawinan dan kelahiran, makanan dan kesehatan, siklus kehidupan manusia dan watak. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat, yang akan menjadi pegangan mereka sehari-hari (Wagiran, 2012).

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mengelola wilayah pesisir dan laut adalah dengan menetapkan kawasan *Bangko Tappampang* sebagai daerah lindung hutan mangrove. Kawasan mangrove *Bangko Tappampang* merupakan kawasan hutan mangrove dengan luasan mencapai 51,55 ha yang terletak di Desa Rewatayya (Setiawan, 2015). Terbentuknya kawasan konservasi *Bangko Tappampang* ini berawal dari dibentuknya Forum Pemerintah Desa Tanakeke yang membuat konsensus bersama melahirkan kawasan konservasi tersebut. Forum Pemerintah Desa Tanakeke juga menginisiasi dibuatnya peraturan desa tentang pengelolaan mangrove di kawasan tersebut yang dianggap sangat efektif untuk menahan laju deforestasi kawasan hutan mangrove di Pulau Tanakeke. Peraturan desa tersebut mengatur tentang pemanfaatan dan sanksi dalam pengelolaan hutan mangrove.

Forum pemerintah desa menyepakati bagian kawasan *Bangko Tappampang* menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona rehabilitasi. Zona inti mencakup area yang hutan mangrovenya dalam kategori baik, zona penyangga untuk area hutan mangrove yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, dan zona rehabilitasi untuk area mangrove yang mengalami kerusakan. Adapun luasan dari 3 (tiga) zona yang telah dibagi berdasarkan tujuan pengelolaannya adalah sebagai berikut: (1) Zona Inti (seluas 40,57 hektar) adalah zona yang diperuntukkan sebagai kawasan perlindungan mangrove dan dilarang melakukan aktivitas penebangan; (2) Zona Penyangga (seluas 5,90 hektar) adalah zona yang diperuntukkan sebagai wilayah pemanfaatan secara terbatas sesuai kesepakatan tentang sistem pengelolaan kawasan *Bangko Tappampang*; (3) Zona Rehabilitasi (seluas 5,08 hektar) adalah zona yang diperuntukkan sebagai wilayah perbaikan mangrove karena mengalami kerusakan.

Seiring berkembangnya budidaya rumput laut yang diusahakan oleh masyarakat dan meningkatnya aktivitas perikanan serta pembuatan arang secara terus menerus berdampak pada keberadaan kawasan *Bangko Tappampang*. Forum Pemerintah Desa Pulau Tanakeke yang diwakili oleh 5 (lima) desa kemudian sepakat untuk menerapkan sistem atau aturan pengelolaan tentang kawasan *Bangko Tappampang*. Adapun aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan di kawasan konservasi *Bangko Tappampang* adalah sebagai berikut: (1) Semua pihak dilarang menebang atau mengambil pohon bakau di Kawasan Zona Inti; (2) Warga desa yang tidak

mempunyai lahan bakau dan tidak mampu membeli bakau diperbolehkan menebang atau mengambil pohon bakau hanya di Kawasan Zona Penyangga *Bangko Tappampang*, maksimal 10 batang per keluarga dalam kurun waktu 1 tahun; (3) Setelah melakukan penebangan, warga yang menebang diharuskan menanam 20 bibit di areal penebangan atau di areal rehabilitasi *Bangko Tappampang*; (4) Penanaman bakau minimal 1 kali dalam setahun secara bersama-sama dan atau bekerja sama dengan instansi terkait di Zona Rehabilitasi; (5) Warga yang ingin menebang pohon bakau di kawasan *Bangko Tappampang* wajib melapor kepada pemerintah desa setempat, dan setelah melakukan aktivitas penebangan wajib melapor kembali ke pemerintah desa setempat; (6) Perlunya sosialisasi sistem pengelolaan bakau di kawasan *Bangko Tappampang* yang difasilitasi oleh Forum Pemerintah Desa; (7) Perlunya membuat papan informasi dalam bentuk peta agar masyarakat mengetahui bentuk Kawasan Konservasi *Bangko Tappampang*; (8) Pengawasan terhadap pengelolaan mangrove di kawasan *Bangko Tappampang* akan dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat.

Peraturan tentang pengelolaan mangrove di kawasan *Bangko Tappampang* tersebut ditandatangani oleh 12 orang perwakilan dari Forum Pemerintah Desa, antara lain para kepala desa berjumlah 5 orang, para ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) berjumlah 5 orang, 1 orang perwakilan dari tokoh masyarakat Pulau Tanakeke dan 1 orang perwakilan anggota jaringan perempuan. Saat ini, kawasan perlindungan mangrove *Bangko Tappampang* masih kurang dikenal oleh masyarakat luas di luar Pulau Tanakeke. Padahal Kawasan *Bangko Tappampang* sudah ada sejak dahulu dan menjadi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Masyarakat sangat mengharapkan dukungan dari pihak terkait, agar ekosistem mangrove di kawasan ini tetap terjaga.

Kawasan mangrove *Bangko Tappampang* sampai saat ini masih menjadi kawasan yang keberadaannya terjaga, meskipun tak bertuan. Walaupun pajak jiwa sudah tidak ada, tetapi masyarakat Pulau Tanakeke yang tidak memiliki kawasan hutan mangrove, masih diizinkan untuk menebang seperlunya dan tetap dalam pengawasan. Forum Pemerintah Desa bersama masyarakat sampai dengan saat ini sedang menyusun rencana program terkait pengembangan dan rehabilitasi *Bangko Tappampang*. Masyarakat di Pulau Tanakeke sangat berharap, kawasan Konservasi Mangrove *Bangko Tappampang* ini akan menjadi kawasan ekowisata mangrove dan

hutan pendidikan serta menjadi kawasan khusus yang dimanfaatkan untuk penelitian.

Berbeda dengan kawasan hutan mangrove pada umumnya, hutan mangrove di Pulau Tanakeke dimiliki dan dikelola secara individu oleh masyarakat. Secara turun-temurun kesepakatan bersama ini telah dipegang oleh masyarakat di Pulau Tanakeke. Model pengelolaan ini menjadikan hutan mangrove dapat tumbuh dengan baik di kawasan ini. Hak dalam mengelola mangrove yang dimiliki oleh perseorangan wajib dihormati oleh warga lainnya. Dengan adanya status pengelolaan tersebut, maka warga lain tidak dapat dengan leluasa menebang pohon mangrove tanpa ijin dari pemilik. Warga hanya boleh melakukan penebangan untuk keperluan terbatas, seperti untuk ajir rumput laut, setelah mendapatkan ijin pemilik lahan. Terdapat kesepakatan antara pemilik lahan dan warga bahwa kawasan mangrove yang telah ditebang, wajib ditanami kembali oleh pemilik lahan sebanyak dan seluas jumlah pohon yang ditebang. Adanya aturan tidak tertulis ini dari sisi ekologi sangat bermanfaat dalam menjaga kelestarian mangrove di kawasan ini. Keberadaan hutan mangrove tersebut bagi masyarakat Pulau Tanakeke menjadi salah satu aset ekonomi keluarga, bahkan dapat dijadikan mahar ketika ada anggota keluarga yang akan menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, hamparan hutan mangrove tersebut mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, hingga mencapai 20 juta sampai dengan 30 juta rupiah per hektar, tergantung ukuran kayu. Kayu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri arang dan kayu bakar.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Tanakeke biasa memanfaatkan kayu dari hutan mangrove untuk berbagai keperluan seperti pemanfaatan tegakan sebagai aset ekonomi, kayu bakar, bahan baku arang, bidang perikanan dan produk sejenis, pertanian rumput laut, dan usaha pembibitan. Meskipun demikian, masyarakat menyadari bahwa pemanfaatan hutan mangrove tersebut harus diimbangi dengan upaya pelestarian. Pelibatan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah lokal dalam pengelolaan mangrove di Pulau Tanakeke merupakan salah satu kunci kelestarian ekosistem mangrove di kawasan ini. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran akan pentingnya memperhatikan kearifan lokal suatu daerah maka keberlanjutan sumberdaya di alam dapat dijamin ketersediaan dan keberlanjutan manfaatnya bagi generasi yang akan datang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bagi masyarakat Pulau Tanakeke, hutan mangrove merupakan tempat untuk mencari kayu bakar, ajir rumput laut, dan bahan baku arang. Hutan mangrove juga berfungsi melindungi tambak dari hempasan ombak, penahan angin, banjir rob, dan pelindung dari abrasi. Pengelolaan hutan mangrove di Pulau Tanakeke sebagian besar dilakukan secara perorangan/individu oleh warga masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama yang telah diwariskan secara turun-temurun, hutan mangrove dikawasan ini dimiliki secara individu dan dianggap sebagai aset kekayaan keluarga. Kawasan mangrove *Bangko Tappampang* merupakan satu-satunya kawasan mangrove di Pulau Tanakeke yang tidak dimiliki secara individu terkecuali kawasan mangrove *Bangko Tappampang* yang telah di sepakati sebagai kawasan perlindungan mangrove oleh masyarakat Pulau Tanakeke yang diwakili oleh Forum Pemerintah Desa. Masyarakat di Pulau Tanakeke telah membuat aturan pengelolaan mangrove di kawasan *Bangko Tappampang* agar kawasan ini tetap terjaga. Kearifan lokal masyarakat di Pulau Tanakeke dalam mengelola mangrove menjadikan ekosistem mangrove di kawasan ini dapat terjaga kelestariannya.

B. Saran

Perlu sosialisasi tentang keberadaan kawasan mangrove *Bangko Tappampang* untuk mendapat dukungan pengelolaan maupun kebijakan dari pemerintah. Untuk keberlangsungan pengelolaan mangrove di kawasan *Bangko Tappampang*, pemerintah daerah perlu membuat program terkait pengembangan dan rehabilitasi kawasan *Bangko Tappampang* dengan melibatkan para pihak. Kawasan mangrove *Bangko Tappampang* sangat sesuai dikembangkan untuk tujuan ekowisata, hutan pendidikan dan latihan, serta hutan penelitian. Perlunya dukungan dari semua pihak untuk mendorong program ini agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang

telah memberikan dukungan dana, sehingga kegiatan penelitian ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Pulau Tanakeke, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang telah membantu selama kami melaksanakan kegiatan penelitian. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Rini Purwanti dan Mursidin yang telah membantu dalam kegiatan pengambilan data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2014). *Geospatial Modeling of Vegetation Cover Changes on A Small Island - Case Study: Tanakeke Island, Takalar District, South Sulawesi*. Bogor Agricultural University.
- Alho, C.J.R., Schneider, M., & Vasconcellos, L. A. (2002). Degree of Threat to the Biological Diversity in the Ilha Grande State Park (RJ) and Guidelines for Conservation. *Brazilian Journal of Biology*, 62 (3), 375–385.
- Ghazali, I. (2015). *Pemanfaatan mangrove berbasis kearifan lokal di Pantai Timur Surabaya*. Institut Pertanian Bogor.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., ... Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth. *Global Ecology and Biogeography*, 20, 154–159. <http://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x>
- Mutmainnah. (2005). Pengembangan pemanfaatan sumberdaya kepulauan Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Bisnis Perikanan*, 1 (1), 29–38.
- Setiawan, H. (2015). Studi pengelolaan hutan mangrove sebagai bahan baku industri arang di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. In *Seminar Nasional Sewindu BPTHHBK Mataram: Pengarusutamaan Hasil Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lokomotif Pembangunan Berkelanjutan* (pp. 597–605). Mataram: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Setiawan, H. (2016). Kajian etnobotani mangrove masyarakat adat Makassar di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Tahun 2016* (pp. 106–113). Banjarbaru: Lambung Mangkurat University Press.
- Setiawan, H., & Larasati, D. A. (2016). Kontribusi ekosistem mangrove dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil; Studi kasus di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.

In *Prosiding Seminar Nasional Mengawal Pelaksanaan SDGs* (pp. 153–162). Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

- Setiawan, H., Purwanti, R., & Garsetiasih, R. (2017). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap konservasi ekosistem mangrove di pulau tanakeke sulawesi selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 57–70.
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., & Sundawati, L. (2016). Kelembagaan dan perubahan hak akses masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan Solidity*, 4(2), 167–175.
- Syafi'i, M. A. (2010). Revitalisasi kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 9(34), 83–92.
- Uddin, M. S., de Ruyter van Steveninck, E., Stuij, M., & Shah, M. A. R. (2013). Economic valuation of provisioning and cultural services of a protected mangrove ecosystem: A case study on Sundarbans Reserve Forest, Bangladesh. *Ecosystem Services*, 5 (October 2014), 88–93. <http://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.07.002>
- Wagiran. (2012). Pengembangan karakter berbasis kearifan lokal Hamemayu Hayuning Bawana. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2 (3), 329–339.